



## **PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA**

**NOMOR 02 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

**KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2010 - 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GORONTALO UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bhakti Kepala Daerah terpilih diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah, yang perencanaannya disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah ;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 – 2015.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4060) ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5004) ;
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor11) ;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Gorontalo;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALOUTARA**

dan

**BUPATI GORONTALO UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2010 - 2015.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Gorontalo Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 - 2015, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2010 - 2015, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana Strategis SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dan Bagian pada lingkungan pada Sekretariat Daerah.
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BAPPEDA adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Gorontalo Utara .
12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang – undangan yang di bentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dan mengikat secara umum.

## BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

#### Pasal 2

- (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis SKPD ;
- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPJM Daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD.

#### Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala BAPPEDA dalam menyusun Rencana Strategis SKPD.

#### Pasal 5

Kepala BAPPEDA melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJM Daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD.

#### Pasal 6

RPJM Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang  
pada tanggal 8 Pebruari 2010  
BUPATI GORONTALOUTARA,



RUSLI HABIBIE

Diundangkan diKwandang  
pada tanggal 15 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



ISMAIL PATAMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2010 NOMOR 02

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
NOMOR 02 TAHUN 2010  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2010 - 2015

I. UMUM

Pembangunan Daerah sebagai bagian dari aktifitas pembangunan Nasional harus memiliki format yang jelas, sistematis, terarah dan konsisten dalam upaya pencapaian sasaran yang diinginkan. Sasaran dimaksud tidak lain adalah mewujudkan tatanan masyarakat yang berakhlak, berkemakmuran, dan berkeadilan melalui kerja keras, kerjasama dan kesungguhan semua unsur yang berkompeten. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa proses pembangunan yang telah dirumuskan secara konseptual belumlah memberikan hasil yang maksimal walaupun diakui pada lain sisi telah pula membawa perubahan. Suasana bathin masyarakat masih menghendaki sesuatu yang lebih dan ideal bahwa pemerintah termasuk Pemerintah Daerah untuk mampu, mau dan bersungguh-sungguh melanjutkan proses pembangunan dalam rangka memenuhi hasrat ekonomi rakyat secara wajar utamanya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan menyangkut kebutuhan dasar hidup rakyat. Oleh karena itu sepatutnyalah Pemerintah Daerah menyusun blue print kerangka pembangunan daerah yang komprehensif, realistik, futuristik dan terkendali sejalan dengan dinamika sosial kemasyarakatan.

Proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 11 huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ini lebih diperjelas dan dipertegas lagi pada Pasal 150 Undang-Undang tersebut. Pasal 150 ayat (1) secara substansial menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu RPJM Daerah ini substansi maupun kerangka penyusunannya memperhatikan RPJM Nasional sebagaimana yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004 - 2009, serta dalam penyusunan dokumen RPJM Daerah memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

Mengingat proses penyusunan RPJMD yang melibatkan publik secara luas, oleh karena itu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini ditetapkan melalui Peraturan Daerah, sehingga memiliki landasan yuridis formal sebagai kesepakatan publik yang mengikat dan menjadi tanggung jawab moral bagi semua pemangku kepentingan/stakeholder untuk mengimplementasikannya.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang diuraikan diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010 - 2015.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis SKPD atau Renstra SKPD dalam bentuk rencana kerja yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya dan bersifat indikatif. Kegiatan pembangunan dimaksud baik kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

##### Huruf b

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas